

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK dalam beberapa tahun ini menunjukkan perkembangan yang semakin tidak terbendung lagi. Perkembangan IPTEK tersebut telah membawa perubahan sosial yang sangat signifikan baik pada negara maju maupun negara berkembang<sup>1</sup>. Perkembangan IPTEK telah membuat dunia semakin kecil dan membuat sebuah dunia tanpa batas, atau sering disebut “*borderless world*”<sup>2</sup>. Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan telekomunikasi didorong oleh teknologi mikroelektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari ini semua<sup>3</sup>, perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi.

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang memberikan

---

<sup>1</sup> Aloysius Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.27.

<sup>2</sup> Diaz Hendropriyono, Permasalahan dan Penanggulangan “cybercrime”, [http://www.kompasiana.com/diaz.hendropriyono/permasalahan-dan-penanggulangan-cybercrime\\_551f7563813311c10e9df2bb](http://www.kompasiana.com/diaz.hendropriyono/permasalahan-dan-penanggulangan-cybercrime_551f7563813311c10e9df2bb), diakses 12 Mei 2016

<sup>3</sup> Samun Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan informasi*, Kompas, 28 Juni 2000, hlm. 52.

kebebasan bagi yang menggunakan dan menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*<sup>4</sup>. Internet memberikan dampak kepada manusia di segala bidang misalnya perdagangan, transportasi, ekonomi, komunikasi dan masih banyak lagi termasuk kebebasan dalam menyatakan pendapat dan mendapatkan informasi.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan IPTEK atau Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik<sup>5</sup>. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat ITE adalah undang-undang pertama dibidang

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, 2000, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>5</sup> Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ITE sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan tentang ITE. Akan tetapi, dalam kenyataannya undang-undang ITE tersebut mengalami beberapa persoalan dan sekarang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam masyarakat demokrasi sudah dibatasi dengan adanya Undang-Undang ITE dan memuat sanksi pidana bagi pelaku kejahatan dalam dunia maya atau yang biasa disebut dengan *cyber crime* masih banyak terjadi di Indonesia. Kasus *cyber crime* merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya sepanjang 2016. Sebanyak 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 merupakan kasus *cyber crime*, dan 1.207 laporan kasus tersebut yang telah diselesaikan sebanyak 699 kasus<sup>6</sup>. Salah satu kasus *cyber crime* yang banyak terjadi di dunia maya adalah tentang penyebaran berita yang berisi kebencian dan/ atau bohong, yang biasanya disebut hoaks.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik penyebaran berita bohong diatur dalam bab 7 perbuatan yang dilarang ,Pasal 28 ayat (1) , setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan pidana untuk penyebar berita hoaks terdapat dalam Undang-Undang Nomor

---

<sup>6</sup>Elise Dwi Ratnasari, Cyber Crime, Kasus Kejahatan Terbanyak di 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016/>, diakses 12 Mei 2016

19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara mengatakan bahwa sejauh ini, sudah ada hampir 800 ribu situs yang menyebarkan hoaks di internet<sup>7</sup>. Dari data tersebut maka timbul problematik hukum. Adanya antinomi antara norma hukum positif dengan fakta sosial. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE mengatur tentang peran pemerintah.

Peran pemerintah diatur dalam Undang-Undang Perubahan ITE Pasal 40 ayat (2), pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Ayat (2a), Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2b), Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3383695/menkominfo-hampir-800-ribu-situs-sebar-hoax-di-internet>, diakses 12 Mei 2017

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum<sup>8</sup>. Pada faktanya pemerintah sulit melindungi masyarakat dari maraknya kasus penyebaran hoaks.

Berita hoaks menjadi ancaman yang serius bagi keutuhan Negara Republik Indonesia. Media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, dan lain lain menjadi sarana yang sangat mudah dijangkau bagi penyebar berita hoaks dan informasi yang berisi kebencian. Sampai saat ini para pelaku penyebar berita hoaks masih banyak tersebar, pemerintah dan pihak kepolisian dalam hal ini harus bertindak tegas terhadap pelaku penyebaran berita hoaks dan informasi yang berisi kebencian.

Perkembangan IPTEK sekarang orang bisa menggunakan sarana itu dengan mudah. Melalui media sosial untuk menyebarkan bahkan membuat apapun termasuk kabar hoaks. Tidak jarang karena ketidaksiapan masyarakat dalam menerima kemajuan IPTEK, masyarakat mudah percaya dengan kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya dan menyebarkan, dan hal tersebut melanggar hukum karena merugikan orang lain.

Ketentuan dalam Undang-Undang ITE sudah mengatur bagi siapapun yang menyebarkan berita hoaks dapat dijatuhi hukuman pidana, namun realisasi peraturan yang mengatur tentang berita hoaks masih banyak kendala dan belum terealisasikan sepenuhnya karna masih banyak orang yang menggunakan media sosial untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, [www.hukumonline.com/pusatdata](http://www.hukumonline.com/pusatdata), diakses 12 Mei 2017

menyebarkan berita hoaks, mungkin karena keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum karena penegak hukum tidak siap dengan perkembangan teknologi. Tetapi penjatuhan pidana yang diberikan untuk pelaku penyebar berita hoaks belum tentu mampu mencegah dan memberikan efek jera (*deterrent effect*). Bisa jadi karena ada ancaman, namun tidak pernah diterapkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah hukum sebagai berikut:

Bagaimana realisasi pidana terhadap pelaku hoaks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapat data mengenai realisasi pidana terhadap pelaku hoaks.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu khususnya penerapan hukum pidana. Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

#### 1. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan masukan dalam pelaksanaan pidana terhadap pelaku kejahatan hoaks.

## 2. Kepolisian

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan mengenai peran dan tanggung jawab pihak kepolisian dalam mengatasi perkembangan kejahatan di dunia maya khususnya hoaks.

## 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai aturan penggunaan internet dengan bijak.

## 4. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini baru pertama kali diteliti atau jika dikemudian hari ditemukan bahwa penelitian ini sudah pernah diteliti maka hasil penelitian yang sama ini hanya sebagai pelengkap. Penelitian yang terkait dengan masalah *cybercrime* adalah:

1. Yustinus Dwi Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2005, menulis skripsi dengan judul pertimbangan hakim terhadap putusan kasus kejahatan teknologi informasi khususnya di bidang *cyber crime*. Rumusan masalahnya adalah Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, selain

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang yang mengatur Kejahatan Teknologi Informasi, batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penggunaan KUHP, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan atau Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selama ini, ketentuan pidana yang disiapkan untuk menindak pelaku kejahatan cyber berupa tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi serta mengeksplanasi pertimbangan hakim terhadap putusan kasus kejahatan teknologi informasi khususnya di bidang cyber crime. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi terhadap norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam kasus kejahatan teknologi informasi khususnya dibidang cyber crime yang diperoleh melalui proses deduksi, berupa sistematisasi hukum terhadap KUHP, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

2. Lucia Sekarlintang Suryasari, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2006, menulis dengan judul penerapan hukum terhadap pelaku *cyber crime* dalam perspektif hukum pidana. Rumusan masalahnya adalah seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komputer dan



telekomunikasi, demikian lahirlah internet. Selama perkembangan internet, disamping itu dibutuhkan efek positif, internet juga mendapat efek negatif dengan hadirnya *cyber crime*. Implementasi hukum terhadap penjahat kejahatan *cyber* di Indonesia adalah hukuman beberapa artikel yang dipresentasikan di KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Padahal artikel terkini yang diimplementasikan ke penjahat *cyber crime* ini dinilai tidak relevan dengan kemajuan waktu dan teknologi. Ada juga beberapa hambatan yang dihadapi aparat hukum dalam penegakan hukum. Hambatan tersebut adalah kesulitan untuk menentukan penjahat kejahatan *cyber*, kesulitan untuk menyelidiki, dan bukti minimum, menyatakan yurisdiksi tentang pengadilan mana yang berwenang untuk menghukumnya. Perlu disahkan lebih cepat tentang Rencana Informasi dan Hukum Transaksi Elektronik untuk dinyatakan sebagai undang-undang positif yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menghukum penjahat *cyber crime*.

3. Aditya Galih Oktana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2010, menulis skripsi dengan judul tinjauan yuridis terhadap pembuktian *cyber crime* dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah latar belakang penulisan skripsi ini karena sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dan polisi dalam melakukan proses penyidikan, terutama dalam hal bukti kejahatan *cyber*. Mengingat infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga hukum kita tidak memenuhi standar kelayakan dalam kasus *cyber crime*. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang bekerja di lembaga hukum di

Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mencegah, dan mengatasi masalah terkait *cyber crime*. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan masalah kendala yang dihadapi pengadilan untuk menangani pelaku kejahatan *cyber* terkait masalah pembuktian *cyber crime*, dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan proses proof. Dalam kejahatan *cyber crime* yang bisa dilakukan oleh pengadilan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian menggunakan pendekatan normatif, tujuan hukum normatif, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, menilai pendapat ahli hukum dan analisis kasus dalam dokumen yang relevan untuk mengklarifikasi hasil penelitian, maka meninjau aspek praktis dari aspek ilmiah dan akademis untuk mendapatkan keputusan mengenai penelitian hukum.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Realisasi**

suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata (*Mardiasma*).

## 2. Pidana

Sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

## 3. Kejahatan

Menurut Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## 4. Hoaks

Artinya tidak benar; bohong. Dalam penulisannya sebagai frasa, hoaks ini menggunakan kata yang diterangkan terlebih dahulu, misalnya menjadi "berita hoaks". Namun, hoaks juga bisa berdiri sendiri sebagai nomina dengan arti "berita bohong"<sup>9</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa undang-undang. Dalam hal ini fokusnya adalah

---

<sup>9</sup> Dimas wahyu,

<http://nasional.kompas.com/read/2017/02/28/13203281/kata.hoaks.dan.meme.sudah.tercatat.di.kamus.bahasa.indonesia>, diakses 19 Mei 2017

undang undang mengenai realisasi undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kejahatan Hoaks.

## 2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundan-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) Pasal 28J ayat (2);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (1), Pasal 28 (2);
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2),Pasal 40 Pasal (2a), Pasal 40 Pasal (2b) Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 (1).

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.

## 3. Cara pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai aturan hukum terhadap kejahatan hoaks dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet;
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data mengenai realisasi pemidanaan kejahatan hoaks, sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Divisi Humas yang berada di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### 4. Analisis Data

- a. Analisis bahan hukum primer

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif:

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal-Pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal Realisasi Pemidanaan Kejahatan Hoaks;
- 2) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus saling berhubungan. Sifatnya *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematisasi dan teleologis (diartikan).

5) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana pelaksanaan dan penerapan hukum positif mengenai pemidanaan kejahatan hoaks.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Merupakan pendapat hukum yang diperoleh dan akan dideskripsikan lalu dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.

5. Proses berpikir/prosedur bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah

diketahui (diyakini/ aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang khusus hasil penelitian mengenai realisasi tentang pemidanaan kejahatan hoaks.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

BAB I: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Bab ini berisi tinjauan tentang pemidanaan, tinjauan tentang kejahatan, tinjauan tentang hoaks dan hasil penelitian.

BAB III: Bab ini berisi kesimpulan dan sara